

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Prinsip etika seorang auditor terdiri dari enam yaitu pertama rasa tanggung jawab (*responsibility*), mereka harus peka serta memiliki pertimbangan moral atas seluruh aktivitas yang mereka lakukan. Kedua kepentingan publik, auditor harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan orang banyak, menghargai kepercayaan publik serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme. Ketiga integritas, yaitu mempertahankan dan memperluas keyakinan publik. Keempat objektivitas dan independensi auditor harus mempertahankan objektivitas dan terbebas dari konflik antar kepentingan dan harus berada dalam posisi yang independen. Kelima, seorang auditor harus selalu memperhatikan standar teknik dan etika profesi dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa serta melaksanakan tanggung jawab dengan kemampuan terbaiknya. Keenam lingkup dan sifat jasa auditor yang berpraktek bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip pada kode etik profesi dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang disediakan.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan

tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan. (Mulyadi dan Paradiredja, 1998).

Pengaruh globalisasi menyebabkan kaburnya batas-batas antar Negara. Dampaknya, semakin jauh jarak pembuat dan pengguna informasi yang akhirnya menyebabkan bias pada informasi tersebut. Selain itu, terdapat pula perbedaan kepentingan antara pembuat laporan dan pengguna laporan. Untuk itu diperlukan suatu opini pihak ketiga yang independen untuk menilai informasi tersebut. Pihak ketiga yang dimaksud dalam hal penilaian informasi yang terkait dengan keuangan tersebut adalah auditor. Disini auditor bertugas memberikan opini terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Opini tersebut nantinya akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan seperti pemegang saham, kreditur atau pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik memang tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen seharusnya memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan.

Adanya kasus seperti yang terjadi pada September 2008, kali ini melanda Lehman Brothers yang merupakan bank investasi terbesar di Amerika (Chalfidin, 2010). Arvian (2010), mengungkapkan bahwa bank investasi yang didirikan oleh tiga bersaudara Lehman itu terbukti melakukan rekayasa keuangan untuk menyembunyikan ketergantungan pada pinjaman. Kasus tersebut menyeret salah satu KAP (Big- Four) Ernst & Young yang saat itu menangani Lehman Brothers. Ernst & Young dinyatakan lalai mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian bagi Lehman sebelum terjadinya kebangkrutan, yang seharusnya memberikan *early warning* dalam opini yang diberikannya tersebut agar pihak-pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan yang telah diaudit tidak salah berinvestasi. ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) – 29 Maret 2010 | 05:34).

Adanya kasus seperti itulah yang kemudian mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan. Para pengguna jasa KAP tentunya sangat mengharapkan agar para auditor dapat memberikan opini yang tepat sehingga dapat tercapainya laporan keuangan auditan yang berkualitas karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Kepercayaan yang besar dari para pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan, mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebahnya skandal

keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi auditor.

Terlebih dengan adanya fenomena kecenderungan seseorang untuk melebihkan kemampuan dalam memprediksi suatu situasi saat hasil dari situasi tersebut telah diketahui (*hindsight bias*) yang sangat merugikan profesi akuntan publik. Jika *hindsight bias* diberlakukan, maka auditor harus membuat keputusan tanpa pengetahuan hasil akhir, tetapi kewajiban auditor ditentukan dari sebuah perspektif hasil akhir (Anderson dkk, 1997, dalam Elisha Muliani Singgih dan Icuk Rangga Bawono, 2010). Dalam mengevaluasi auditor, juri menganggap bahwa peristiwa-peristiwa tertentu secara potensial dapat diprediksi (*in hindsight*) dan seharusnya dapat mengantisipasi sebuah hasil yang menjadi jelas hanya dengan melihat kebelakang (*in foresight*) (Baron dan Hershey, 1988; Fischhoff, 1975; Mitchell dan Kalb, 1981 dalam Anderson, 1997, dalam Elisha Muliani dan Icuk Rangga, 2010).

De Angelo dalam Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan kompetensi auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor dalam menggunakan etika profesinya untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Menurut AAA (*American Accounting Association*) *Financial Accounting Commite* (2000) dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh dua

hal yaitu kompetensi dan independensi". Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Berkenaan dengan hal tersebut, Trotter (1986) dalam Saifudin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Senada dengan pendapat Trotter, selanjutnya Bedard (1986) dalam Sri Lastanti (2005) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Adapun Kusharyanti (2003) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri klien. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2011). Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit

dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Kemudian Tubbs (1990) dalam artikel yang sama berhasil menunjukkan bahwa semakin berpengalamannya auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut dan dari penelitian yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor dapat dibentuk diantaranya melalui pengetahuan dan pengalaman. Namun sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono 1988 dalam Cristina dan Bambang 2003).

Di era persaingan yang ketat seperti sekarang ini, perusahaan dan profesi auditor sama-sama dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat. Mereka sama-sama harus menjaga eksistensinya agar tetap berada di jalur persaingan dengan perusahaan kompetitor atau rekan seprofesinya. Perusahaan cenderung menginginkan *Unqualified Opinion* atau Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagai hasil dari audit atas laporan keuangannya. Keinginan ini pun sangat

beralasan dikarenakan perusahaan ingin performancenya terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya dengan lancar.

Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak pada siapapun. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Situasi dilematis seperti ini tidak dapat dihindari, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan klien yang memberikan *fee* atas jasanya agar klien merasa puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Posisinya yang unik menempatkan auditor dalam situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Dan yang menjadi pertanyaan besar dalam masyarakat adalah mengapa justru semua kasus tersebut melibatkan profesi akuntan publik yang seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang independen yang memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Maka, kualitas hasil pekerjaan auditor pun dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (Akuntabilitas) yang merupakan suatu keadaan yang dirasakan oleh auditor bahwa

pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan standar akuntan publik sehingga dapat dipertanggungjawabkan mengenai kesimpulan yang dibuat untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung.

Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya dapat meningkatkannya kualitas audit yang dihasilkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting yakni untuk menilai sejauh mana akuntan publik dapat konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikannya.

Penelitian ini merupakan replikasi yang mengkombinasikan dari penelitian yang dilakukan oleh Eunike Cristina Elfarini (2007) dan Elisha Muliana Singgih dan Icuk Ranga Bawono (2010). Penelitian Eunike berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada KAP di Jawa Tengah)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ditambahkan variabel akuntabilitas, alasan ditambahkan variabel akuntabilitas karena dalam prinsip-prinsip etika auditor selain kompetensi dan independensi, auditor juga harus memiliki tanggungjawab (akuntabilitas) terhadap profesinya. Jadi auditor harus memiliki sifat kompeten, independen dan akuntabel yang berperan dalam menentukan kualitas audit yang nantinya juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja auditor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan objek yang

berbeda yaitu pengambilan sampel pada auditor yang bekerja pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

Sehubungan dengan fenomena seperti yang dikemukakan di atas, peneliti bermaksud mengadakan studi empiris dengan mengangkat judul: **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit (Survey pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi auditor pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana independensi auditor pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana akuntabilitas auditor pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas audit pada 9 Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit secara parsial dan simultan pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui independensi auditor pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas auditor pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kualitas audit pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi, independensi dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit secara parsial dan simultan pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam disiplin ilmu akuntansi khususnya mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit serta menjadi salah satu sumber bahan bacaan tambahan bagi pihak-pihak yang memerlukan referensi.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dengan yang ada didalam dunia kerja.

##### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala akademisi sehingga dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang auditing, khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

### 3. Bagi Praktisi (Kantor Akuntan Publik)

Diharapkan bermanfaat untuk memberi masukan bagi para auditor khususnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian pada Auditor di 9 Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian sekitar bulan Desember 2014 sampai dengan selesai.

